



**PENETAPAN**  
**Nomor 225/Pdt.P/2024/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Para Pemohon:

1. I Ketut Suarsana : Tempat lahir Pejarakan tanggal 01 Juni 1991, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Dinas Goris, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon I;
2. Ni Made Ayu Mulyaningsih : Tempat lahir Kintamani, tanggal 5 Januari 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Banjar Dinas Goris, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon II;  
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 07 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 08 Agustus 2024 dalam Register Nomor 225/Pdt.P/2024/PN Sgr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah secara Agama hindu pada tanggal 07 Januari 2020 di Buleleng, berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-KW-28052020-0013, tanggal 28 Mei 2020;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak Pertama, yang bernama : Anak, Laki-laki Lahir di Denpasar, tanggal 29 Mei 2020, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 5108-LT-03092021-0009;
3. Bahwa setelah anak pemohon berumur satu tahun empat bulan membuat Akta Kelahiran;
4. Bahwa setelah anaknya berumur tiga setengah tahun, anak pemohon belum juga bisa berbicara seperti anak-anak pada umumnya, dan setelah di tanyakan kepada orang Pintar (Jero Mangku), para pemohon di sarankan untuk mengganti nama anak kami dari Anak menjadi Perubahan nama anak;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2024/PN Sgr



5. Bahwa selanjutnya di sini di jelaskan oleh orang pintar (Jero Mangku), penggantian nama ini harus di lakukan atas keinginan Leluhur yang turun meragai jiwa anak Pemohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari;

6. Bahwa untuk kepentingan Administrasi maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Anak manjadi Perubahan nama anak;

7. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut di butuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan ini kepada kepala Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir di Persidangan pada Hari dan Tanggal yang sudah di tentukan, dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-03092021-0009 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 03 september 2021 yang semula tertulis bernama Anak, agar di rubah menjadi Perubahan nama anak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat di lakukan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108010106910001 atas nama I Ketut Suarsana yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5106044501890002 atas nama Ni Made Ayu Mulyaningsih yang diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 5108012805200003 atas nama kepala keluarga I Ketut suarsana, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan No. 5108-KW-28052020-0013 atas nama I Ketut Suarsana dengan Ni Made Ayu Mulyaningsih, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 5108-LT-03092021-0009 atas nama Anak yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. I Wayan Suardika:**

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengganti nama anak para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon telah menikah tahun 2020 tetapi tanggal menikahnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Para Pemohon memilik 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak para pemohon saat ini adalah Anak dan akan dirubah menjadi Perubahan nama anak;
- Bahwa alasan sehingga nama anak dari Para Pemohon harus dirubah, karena anak para pemohon lambat pertumbuhannya sehingga Para pemohon menanyakan kepada orang pintar dan disana disuruh untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama anak para pemohon tersebut.

**2. Ni Nyoman Muliantini:**

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengganti nama anak para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon telah menikah tahun 2020 tetapi tanggal menikahnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Para Pemohon memilik 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak para pemohon saat ini adalah Anak dan akan dirubah menjadi Perubahan nama anak;
- Bahwa alasan sehingga nama anak dari Para Pemohon harus dirubah, karena anak para pemohon lambat pertumbuhannya sehingga Para pemohon menanyakan kepada orang pintar dan disana disuruh untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama anak para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang Para Pemohon ajukan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya memohon menggantikan anak para Pemohon dari yang bernama Anak menjadi Perubahan nama anak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu saksi **I Wayan Suardika**, dan saksi **Ni Nyoman Muliantini**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dan tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013") yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang menerangkan bahwa Para Pemohon benar tinggal di wilayah Kabupaten Singaraja;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2024/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang bahwa Berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 5108012805200003 atas nama kepala keluarga I Ketut Suarsana bukti P-4 yaitu berupa Fotokopi Akta Perkawinan No. 5108-KW-28052020-0013 atas nama I Ketut Suarsana dengan Ni made Ayu Mulyaningsih dan bukti P-5 yaitu berupa Fotokopi Akta Kelahiran No. 5108-LT-03092021-0009 atas nama Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut maka Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah dan memiliki anak bernama Anak yang akan dirubah namanya menjadi Perubahan nama anak;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah benar adanya Perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Anak menjadi Perubahan nama anak karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang Pintar (Jro Mangku) untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka para pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yaitu saksi **I Wayan Suardika**, dan saksi **Ni Nyoman Muliantini** yang menerangkan pada pokoknya Bahwa nama anak para pemohon saat ini adalah Anak dan akan dirubah menjadi Perubahan nama anak, Bahwa alasan sehingga nama anak dari Para Pemohon harus dirubah, karena anak para pemohon lambat pertumbuhannya sehingga Para pemohon menanyakan kepada orang pintar dan disana disuruh untuk mengganti nama anak Para Pemohon, Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terkait perubahan nama anak para pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 45 yang pada pokoknya menerangkan bawa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan negeri adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, akta kelahiran dan akta kematian;

Menimbang bahwa apabila dalil Permohonan tersebut dihubungkan dengan pedoman buku II edisi 2007 tersebut, maka Perubahan nama anak Para pemohon yang bernama Anak menjadi Perubahan nama anak merupakan peristiwa hukum yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma dalam bermasyarakat karena alasan perubahan nama anak Para pemohon tersebut juga berdasarkan keyakinan dan kepercayaan dari Para Pemohon,

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2024/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama keyakinan dan kepercayaannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Petitem angka-2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitem angka-3 permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat di lakukan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan Pasal 52 UU 23/2006 mengatur, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Petitem angka 3 Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Para Pemohon;

Mengingat pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menggantikan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-03092021-0009 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 03 september 2021 yang semula tertulis bernama Anak, agar di rubah menjadi Perubahan nama anak untuk seterusnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 225/Pdt.P/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat di lakukan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;  
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.213.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Made Andini Novitasari, A. Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ni Made Andini Novitasari, A. Md., S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Pengandaan Berkas .....	:	Rp3.000,00
4.....P	:	-----
anggilan .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
8. Biaya Sumpah .....	:	<u>Rp50.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.213.000,00;

(Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)